

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) SESUAI PSAK 407 (STUDI KASUS PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG JELUTUNG KOTA JAMBI)

Arif Afriyanto<sup>1</sup>, Usdeldi<sup>2</sup>

[arifafriyanto2204@gmail.com](mailto:arifafriyanto2204@gmail.com)<sup>1</sup>, [usdeldi@uinjambi.ac.id](mailto:usdeldi@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) di PT Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 407 serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi telah menerapkan PSAK 407 dalam aspek pengakuan dan pengukuran transaksi rahn, meskipun belum sepenuhnya konsisten dalam penyajian dan pengungkapan. Perhitungan pinjaman dan persentase biaya gadai emas masih menunjukkan potensi ketidaksesuaian akibat pembulatan nilai, namun kebijakan uang muka sebesar 8% telah memenuhi standar pengakuan dan pengukuran PSAK 407. Akad yang digunakan adalah Mu'nah Akad, yang berfokus pada biaya pemeliharaan barang jaminan, bukan sewa tempat (ijarah). Kendala utama dalam penerapan PSAK 407 adalah lingkungan pengendalian internal yang lemah, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan kurangnya komitmen terhadap etika profesi akuntan syariah, yang menyebabkan ketidakakuratan dalam pencatatan dan pelaporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada upaya untuk mematuhi PSAK 407, implementasi penuh masih memerlukan perbaikan dalam sistem pengendalian, peningkatan kompetensi SDM, dan penguatan etika profesional.

**Kata Kunci:** Akuntansi Gadai Syariah, Rahn, PSAK 407, Pegadaian Syariah, Kendala Penerapan.

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the implementation of sharia pawning accounting (rahn) at PT Pegadaian Syariah Jelutung Branch, Jambi City, in accordance with Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 407, and to identify the obstacles encountered in its application. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through interviews, observation, and documentation. The results show that PT Pegadaian Syariah Jelutung Branch has implemented PSAK 407 in the recognition and measurement aspects of rahn transactions, although it is not yet fully consistent in presentation and disclosure. Loan calculations and gold pawning fee percentages still show potential inconsistencies due to value rounding, but the 8% down payment policy meets PSAK 407 recognition and measurement standards. The contract used is Mu'nah Akad, which focuses on the maintenance costs of collateral goods, rather than rental fees (ijarah). The main obstacles in implementing PSAK 407 are a weak internal control environment, a lack of competent human resources, and insufficient commitment to the ethics of sharia accounting professionals, leading to inaccuracies in recording and reporting. This study concludes that despite efforts to comply with PSAK 407, full implementation still requires improvements in control systems, enhancement of human resource competence, and strengthening of professional ethics.*

**Keywords:** Sharia Pawning Accounting, Rahn, PSAK 407, Sharia Pawnshop, Implementation Obstacles.

## **1. PENDAHULUAN**

Gadai syariah, atau yang dikenal sebagai RAHN dalam istilah fikih Islam, merupakan salah satu produk keuangan yang berkembang pesat di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, seperti PT Pegadaian Syariah, telah mengadopsi produk gadai ini sebagai salah satu layanan utama yang ditawarkan kepada masyarakat. Gadai syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan jaminan barang, namun tidak ingin terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba, sebagaimana yang umum ditemui pada sistem gadai konvensional. Sebagai institusi syariah, PT Pegadaian Syariah harus memastikan bahwa praktik gadai yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dan aturan yang berlaku, salah satunya melalui penerapan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 407 tentang Akuntansi Ijarah.

PSAK No. 407 mengatur tentang akuntansi untuk transaksi ijarah, salah satu bentuk sewa-menyewa yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks gadai syariah, PSAK ini menjadi panduan penting bagi lembaga keuangan untuk mencatat dan melaporkan transaksi gadai secara benar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Penerapan PSAK No. 407 di PT Pegadaian Syariah Jambi tidak hanya berfungsi untuk memastikan keakuratan laporan keuangan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem gadai yang bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah yang baik melalui standar ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas layanan gadai syariah di Indonesia.

Menurut Abdullah, penerapan PSAK No. 407 di lembaga keuangan syariah merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi gadai syariah. Standar ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana transaksi gadai harus dicatat, mulai dari pengakuan aset gadai, pendapatan yang diperoleh dari jasa gadai, hingga kewajiban yang harus

dilaporkan oleh perusahaan. Dalam konteks PT Pegadaian Syariah Jambi, penerapan PSAK No. 407 menjadi penting mengingat peran gadai syariah sebagai salah satu produk unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan.

Gadai syariah pertama kali diperkenalkan di Indonesia sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari riba. PT Pegadaian, yang awalnya merupakan lembaga gadai konvensional, mulai membuka unit syariah pada tahun 2003 sebagai respons terhadap tingginya permintaan akan layanan keuangan berbasis syariah. Produk gadai syariah ini kemudian tumbuh dengan luas seiring pada meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya transaksi keuangan yang berdasarkan pada ketentuan syariah.

Di Jambi, PT Pegadaian Syariah telah menjadi salah satu lembaga keuangan terkemuka yang menyediakan layanan gadai syariah. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan manajer operasional PT Pegadaian Syariah Jambi, diketahui bahwa produk gadai syariah di wilayah tersebut memiliki pangsa pasar yang cukup besar.

Hal ini didukung oleh tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah yang lebih mengedepankan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, pertumbuhan produk gadai syariah di Indonesia mencapai angka 15% per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa produk gadai syariah telah menjadi salah satu

instrumen keuangan yang diminati oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang memiliki populasi Muslim yang signifikan seperti Jambi. Pertumbuhan ini tidak lepas dari upaya PT Pegadaian Syariah dalam mengedukasi masyarakat tentang keunggulan produk gadai syariah dibandingkan dengan gadai konvensional.

Meskipun produk gadai syariah semakin populer, penerapan akuntansi untuk transaksi gadai syariah masih dihadapkan beberapa hambatan. Salah satu hambatan ini yakni rendahnya pemahaman mengenai penerapan PSAK No. 407 di kalangan pelaku industri, terutama dalam mencatat transaksi gadai yang kompleks.

Berdasarkan wawancara dengan kepala akuntansi PT Pegadaian Syariah Jambi, disebutkan bahwa salah satu kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi syariah. "Kami seringkali harus memberikan pelatihan tambahan kepada staf kami agar mereka dapat memahami dengan baik penerapan PSAK No. 407 terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan pencatatan aset gadai".

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara praktik akuntansi di lapangan dengan teori yang tercantum dalam PSAK No. 407. Dalam wawancara dengan salah satu auditor syariah di Jambi, diungkapkan bahwa masih terdapat perbedaan dalam interpretasi beberapa aspek dalam PSAK No. 407. "Kadang-kadang, kami menemukan perbedaan pendapat antara akuntan dan auditor mengenai bagaimana seharusnya transaksi gadai syariah dicatat, terutama dalam hal pengakuan biaya dan pendapatan".

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, salah satu kendala utama dalam penerapan akuntansi syariah adalah kurangnya harmonisasi antara standar akuntansi syariah dengan standar akuntansi internasional. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan syariah menghadapi kesulitan dalam mencatat transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah sekaligus memenuhi standar akuntansi internasional. Namun demikian, upaya harmonisasi terus dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK-Syariah) untuk memastikan bahwa PSAK No. 407 tetap relevan dan dapat diterapkan dengan baik di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Dalam studi kasus ini, PT Pegadaian Syariah Jambi menjadi fokus utama untuk menganalisis penerapan akuntansi gadai syariah sesuai dengan PSAK No. 407. Sebagai salah satu unit usaha Pegadaian yang paling berkembang di wilayah Sumatera, PT Pegadaian Syariah Jambi telah berhasil menerapkan sistem gadai syariah dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan standar akuntansi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai PT Pegadaian Syariah Jambi, diketahui bahwa perusahaan ini telah menerapkan PSAK No. 407 secara konsisten, terutama dalam pencatatan aset gadai dan pengakuan pendapatan.

"Sistem akuntansi kami sudah mengikuti PSAK No. 407, terutama dalam hal pencatatan aset gadai. Setiap barang yang digadaikan oleh nasabah akan dicatat sebagai aset yang harus kami jaga, dan pendapatan dari jasa gadai juga kami akui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku". Namun demikian, salah satu kendala yang dihadapi oleh PT Pegadaian Syariah Jambi adalah kesulitan dalam mencatat transaksi yang melibatkan barang-barang bernilai tinggi, seperti emas dan kendaraan. "Kami sering menghadapi kesulitan dalam menilai barang yang digadaikan, terutama untuk barang-barang yang memiliki fluktuasi harga yang tinggi, seperti emas".

Berdasarkan hasil wawancara dengan kakak olik selaku marketing di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi memperoleh hasil " beliau mengatakan bahwa di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 407 tentang Ijarah.

Dalam hal pengakuan pendapatan, PT Pegadaian Syariah Jambi juga telah berusaha untuk mengikuti ketentuan dalam PSAK No. 407 dengan mengakui pendapatan berdasarkan jasa yang diberikan kepada nasabah. Namun, dalam wawancara dengan kepala akuntansi perusahaan, disebutkan bahwa terkadang perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengakui pendapatan dari transaksi gadai yang melibatkan barang-barang yang memiliki nilai ekonomis tinggi."Kami selalu berusaha untuk mengikuti ketentuan PSAK No. 407, tetapi terkadang sulit untuk mengakui pendapatan dari barang yang harganya sangat fluktuatif, seperti emas.Oleh karena itu, kami harus berhati-hati dalam mencatat pendapatan tersebut agar tidak melanggar prinsip syariah".

Penerapan PSAK No. 407 dalam transaksi gadai syariah di PT Pegadaian Syariah Jambi telah berjalan dengan baik meskipun masih menghadapi beberapa tantangan.Keberhasilan dalam penerapan standar ini sangat bergantung pada pemahaman dan pelatihan yang diberikan kepada staf akuntansi, serta harmonisasi antara standar akuntansi syariah dan standar internasional.Dengan demikian, penerapan PSAK No. 407 diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan gadai syariah, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah yang bebas dari unsur riba.

## **2. METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang bermaksud agar mendeskripsikan fenomena penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) di PT Pegadaian Syariah Jambi sesuai pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107.Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali arti, pengalaman, dan pandangan pada golongan atau seseorang tentang kejadian yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif dipilih karena sesuai untuk memberikan gambaran rinci tentang bagaimana penerapan PSAK No.107 dilaksanakan dalam praktik gadai syariah di lapangan.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pemahaman pegawai Pegadaian Syariah tentang akuntansi syariah serta tantangan yang mereka hadapi dalam penerapannya. Dengan pendekatan ini, data dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi terkait.Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami bagaimana PSAK No.107 diterapkan pada konteks gadai syariah di PT Pegadaian Syariah Jambi.

Penelitian kualitatif juga menekankan pentingnya konteks dalam memahami fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, konteks operasional PT Pegadaian Syariah Jambi, termasuk regulasi lokal dan kebijakan internal, sangat dipertimbangkan dalam proses analisis data. Hal inipenting untuk memahami sejauh mana penerapan PSAK No.107 dapat dilakukan secara efektif dalam kerangka gadai syariah.

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah PT Pegadaian Syariah yang berada di Jambi, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan gadai syariah

(rahn).Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PT Pegadaian Syariah Jambi memiliki volume transaksi yang signifikan dalam hal produk gadai syariah, sehingga memberikan gambaran yang representatif mengenai penerapan PSAK No.107 di lembaga keuangan syariah.

Objek penelitian adalah penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) sesuai dengan PSAK No.107 di PT Pegadaian Syariah Jambi.Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan dan prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh PSAK No.107 di implementasikan dalam kegiatan operasional Pegadaian Syariah. Objek penelitian ini mencakup seluruh proses akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan transaksi gadai syariah dalam laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, peneliti juga meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penerapan PSAK No.107 di PT Pegadaian Syariah Jambi, termasuk pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi syariah dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan praktik akuntansi syariah di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi dalam memahami sejauh mana implementasi PSAK No.107 dalam praktik gadai syariah.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum dan Objek Penelitian**

##### **A. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi**

Lembaga Pegadaian Syariah cabang Jelutung Kota Jambi ini didirikan pada November 2009 dan letak lokasinya adalah di Jl. Di Panjaitan, No. 30 Kel. Kebun handil, Kec. Jelutung. Kota Jambi 36125. Lembaga pegadaian syariah ini adalah merupakan sebuah lembaga bagian sistem ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Didalam perkembangannya lembaga pegadaian ini, yakni sebelum adanya pemekaran pada tahun 2010 dikanwil Padang, Pekanbaru dan Palembang. Kantor pegadaian syariah cabang Jambi ini menjadi kantor cabang terbesar di kanwil II padang. Yang wilayahnya meliputi Bengkulu, Riau, kepri, Jambi, Lampung, Sumatra Barat dan Sumatra selatan

Majunya kantor pegadaian cabang ini disebabkan oleh lokasi yang strategis, nyaman dan mudah dikunjungi. Serta kantor cabang ini juga memiliki kapasitas gudang barang jaminan yang memadai dan memiliki kluis emas Solingen dengan pengamanan berlapis yang sangat aman.

Tujuan didirikannya lembaga pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi ini adalah untuk memberikan pelayanan yang berupa dana untuk masyarakat muslim maupun non muslim kelas menengah kebawah. Namun tidak juga menutup kemungkinan iatau tidak ada pengecualian untuk masyarakat kelas atas.

Pegadaian syariah Jelutung Kota Jambi, melayani Rahn Bisnis, Gadai Syariah, Arrum, Amanah, Emasku, Mulia, Tabungan Emas, MPO, (Pemelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket Internet, TV Berbayar, Pembayaran Iuran BPJS, dll). Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi juga menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT pegadaian. Layanan produk yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga

emas pegadaian, tabngan emas, pendaftaran pegadain digital atau pegaadaian online, Kredit Cepat Aman, (KCA) pegadaian, pegadain syriah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian terjamin.

## B. Letak Geografis Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi

Lembaga pegadaian syariah cabang Jambi yang didirikan pada tahun 2009 ini berlokasi di Jalan Panjaitan RT. 03, Nomor 30, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, kode pos 36125. Yang luas kantornya adalah 16m x 5m, atau lebih tepatnya terletak didepan SPBU Kebun Handil yang disebelah ibarat berbatasan dengan ruko pasar kebun handil perbatasan sebelah timur adalah kantor lurah Kebun Handil kemudian sebelah selatan berdampingan dengan lokasi kediaman penduduk masyarakat dan disebelah utara berbatasan dengan variasi toko dan pemukiman masyarakat Lokasi ini cukup strategis, karena berdekatan dengan berbagai macam tempat penjualan, mini market, SPBU, serta bersebelahan dengan jaiian raya.

## C. Visi dan Misi Pegadaian syariah Cabang Jelutung Kota jambi

### 1. Visi


Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat

### 2. Misi

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti
- b. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder
- c. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui :
  1. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  2. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  3. Praktek manajemen risiko yang kokoh
  4. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

## D. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota jambi

Pegadaian Syariah yang beralamat di Jl. DI Panjaitan No. 30, Kebun Handil, Jelutung, Kota Jambi mempunyai struktur organisasi yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar organisasi 1Struktur Organisasi PT. Pengadaian syariah cabang jelutung kota jambi Adapun tugas masing-masingnya adalah:

### 1. Pemimpin Cabang

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor unit cabang berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kerja bawahan.
- c. Menyelenggarakan piñata usahaan dan laporan kantor unit cabang.

### 2. Penaksir

- a. Memberikan pelayanan kepada Rahin dengan cepat, mudah, dan aman.

- b. Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Menetapkan biaya administrasi dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Marketing
- Marketing Bertugas untuk menyiapkan konsep, alat, strategi untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan
4. Teller
- Teller bertugas menerima dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang. Adapun tugas-tugas teller antara lain:
- a. Menyimpan peralatan dan kelengkapan kerja.
  - b. Menerima modal kerja arian dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Menyiapkan uang kecuali untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Penyimpanan
- a. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari pimpinan cabang untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan emas.
  - b. Memeriksa kondisi tempat penyimpanan barang gadai emas dengan ketentuan yang berlaku demi keamanan keutuhan barang jaminan.
  - c. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.

#### **E. Bentuk Produk dan Layanan**

1. Pinjaman Gadai
  - Gadai Emas Syariah
  - Gadai Non Emas Syariah
  - Gadai Kendaraan Syariah
  - Gadai Tabung Emas Syariah
  - Gadai Angsuran Emas Syariah
  - Pembiayaan Porsi Haji
  - Pembiayaan Wisata Religi
2. injaman Non Gadai
  - Pinjaman Usaha
  - Pinjaman Usaha Syari'ah
  - Pinjaman Serbaguna
  - CicilKendaraan
  - Cicil Emas
  - Cicil Emas Ariasan
  - Cicil Emasku
  - Gadai Sertifikat
3. Layanan Jasa
  - Tabungan Emas
  - Jasa Kirim dan Terima Uang
  - Jasa Pembayaran Online
  - Jasa Sertifikasi
  - Jasa Titipan
  - Safe Deposit Box
4. Kerja Sama
  - Digital
  - Pengajuan Kredit Intasi

#### **F. Akad yang di gunakan di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi**

Adapun akad yang di gunakan dalam transaksi Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi Menggunakan Mu'nah Akad. Adapun mu'nah adalah biaya jasa pada pemeliharaan barang jaminan didalam akad rahn.

#### **G. Mekanisme Operasional Gadai Rahn Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi**

Gadai Emas Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada pegadaian sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima.

Gadai Syariah dapat menyelenggarakan jasa penitipan barang (ijarah), karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak, yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain milik gadai syariah, terutama digunakan menyimpan barang yang digadaikan. Jasa titipan/ penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain- lain agar lebih aman, seperti: Emas, berlian, sertifikat motor, tanah, ijazah, dll). Atas jasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerima dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

Pembiayaan Rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu sekitar 15 menit maka dana akan cair dan aman penyimpanannya. Jaminannya berupa barang perhiasan.

##### **1. Keunggulan**

- a. Layanan Rahn tersedia di outlet pegadaian syariah seluruh Indonesia
- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah
- c. Calon nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian
- d. Pinjaman (Marbun Bih) mulai dari 50 ribu sampai 200 juta atau lebih
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau bisa juga mengangsur sebagian uang pinjaman.
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- g. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai
- h. Barang jaminan tersimpan aman dipegadaian.

##### **2. Persyaratan**

- a. photocopy identitas diri seperti KTP atau SIM
- b. Menyerahkan barang jaminan yang ingin digadaikan
- c. Serahkan emas yang mau digadaikan.

Selain itu gadai emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi memiliki beberapa keunggulan diantaranya :

- a. Proses menggadai yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah cukup dengan 15 menit atau 15 menit saja
- b. Murah dan tarif dihitung secara per 10 hari
- c. Jangka waktu 120 hari dan bisa diperpanjang. Setiap kali perpanjangan rahn, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan sesuai tarif

ujrah yang berlaku dan Murtahin (Pegadaian) wajib melakukan bertransaksi (penaksiran) atas barang yang dijaminkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

- d. Pembiayaan gadai diberikan sebesar 95% untuk emas lantakan dan 92-93% untuk emas perhiasan
- e. Barang agunan aman karena diasuransikan.

### **Hasil Penelitian**

penelitian ini adalah tentang penerapan akuntansi gadai syari'ah (rahn) di pegadaian syari'ah cabang jelutung kota jambi, adapun hasil yang berkenaan dengan penelitian ini di susun berdasarkan hasil wawancara, observasi atau pengamatan langsung yang di lakukan peneliti terhadap penerapan akuntansi (rahn) di pegadaian syari'ah Cabang Jelutung Kota Jambi.

Setelah data terkumpul dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti dapat menganalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, artinya peneliti akan menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data-data yang telah di kumpulkan sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang yang sebenarnya peneliti terhadap penerapan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.

Transaksi rahn (gadai) dapat diperlakukan secara berbeda oleh berbagai lembaga atau entitas, tergantung pada interpretasi dan penerapan standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 407. Perbedaan ini muncul karena beberapa faktor, antara lain:

#### **1. Interpretasi Standar yang Berbeda**

Meskipun PSAK 407 memberikan pedoman umum, beberapa entitas atau lembaga mungkin menafsirkan ketentuan standar tersebut secara berbeda, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi rahn. Misalnya, ada yang menganggap aset yang dijaminkan harus dihapus dari neraca, sementara yang lain tetap mencatatnya sebagai aset meskipun dijaminkan.

#### **2. Perbedaan Kebijakan Akuntansi Internal**

Setiap lembaga dapat memiliki kebijakan akuntansi internal yang berbeda dalam mengelola transaksi rahn, yang dapat menyebabkan variasi dalam perlakuan akuntansi. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan jenis aset yang dijaminkan, tujuan transaksi, atau karakteristik lembaga itu sendiri (misalnya bank syariah vs lembaga keuangan konvensional).

#### **3. Keterbatasan Pemahaman dan Kapasitas Sumber Daya**

Tidak semua lembaga memiliki sumber daya manusia yang cukup memahami secara mendalam PSAK 407, sehingga penerapan standar menjadi tidak konsisten. Hal ini menyebabkan praktik akuntansi rahn bervariasi dan kadang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

### **Penerapan Akuntansi Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi**

Berdasarkan hasil wawancara, yang telah dilakukan dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, maka dapat di peroleh hasil sebagai berikut :

Identitas Informan :

Nama : olik solihatun

Jenis Kelamin : perempuan

Jabatan : marketing

Adapun alur pembayaran atau mekanisme transaksi pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi :

Jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan gadai emas, nasabah dapat datang langsung ke Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, dengan melengkapi data dan administrasi, kemudian pihak pegadaian akan menindak lanjuti untuk tahap selanjutnya, nasabah dapat mengisi formulir yang telah di sediakan.

Gambar 2 Formulir Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi

Berdasarkan gambar 2 tentang formulir di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, nasabah dapat mengisinya dengan mengisi pertamanya langsung dengan Nama Lengkap, Asal Barang, Jaminan, Status Transaksi, Cara Pembayaran, Fitur yang di Inginkan, Besar Pinjaman, Barang Jaminan dan setelah selesai kemudian isi tulis nama ibu kandung, nama suami atau istri jika ada dan no Hp, Contohnya :

Nama Lengkap	: Minarni
Asal Barang Jaminan (Marhun)	: Hasil Usaha
Status Transaksi	: Untuk Diri Sendiri
Tujuan Transaksi	: Usaha/Modal Kerja
Cara Pembayaran	: Tunai
Fitur yang Digunakan	: Reguler
Besar Pinjaman (Marhun Bih)	: Maksimal 1 Juta
Barang Jaminan yang Diserahkan	: Anting 2 Gram (tanpa Surat)
Nam Ibu Kandung	: Mardia
No Hp	: 08xxxxxxxxXXX

1. Metode pencatatan akad ijarah pada pembiayaan gadai emas ini menggunakan (specific gravity) yaitu suatu metode analisa melalui pendekatan angka berat jenis yang diperoleh pada emas tersebut. Yaitu di mana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya.

Berdasarkan contoh di atas dapat di amati bahwa langkah awal dalam melakukan pengisian formulir di pegadaian syariah telah memenuhi syarat awal menggadaikan barang. Dan dari uraian tersebut adapun akad ijarah dalam PSAK 407 belum sepenuhnya terincikan dengan jelas metode analisa yang mereka maksudkan. Mereka hanya mencatat berdasarkan pengakuan saja.

2. Perhitungan waktu pinjaman dan persentase pembiayaan gadai emas yang diperoleh Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi :

Jangka waktu 120 hari dan bisa diperpanjang. Setiap kali perpanjangan rahn, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan sesuai tarif ujah yang berlaku dan Murtahan (Pegadaian) wajib melakukan bertransaksi (penaksiran) atas barang yang dijaminkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Pembiayaan gadai diberikan sebesar 92% untuk emas lantakan dan 92-93% untuk emas perhiasan.

3. Kebijakan uang muka, uang muka yang ditetapkan Pegadaian Syariah sebesar 8%.

Berikut Contoh nasabah menggadai emas: Ibu Minarni menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung untuk keperluan yang mendesak yang harus dia penuhi. Emas yang berkadar 23 karat dengan 2.5 gram dapat dipinjam olehnya yaitu:

Maksimum pinjaman yang ditetapkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi =  $92\% \times \text{Rp. } 1.046.979 = \text{Rp. } 963.220$  dibulatkan menjadi Rp. 950.000 Ibu Minarni bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai Rp. 950.000. Perhitungan biaya penitipan yang dilakukan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi yang standar yaitu hitungan per sepuluh hari dengan jangka waktu empat bulan jadi gram dan dengan nilai taksiran pada tanggal 15 Juni sebesar Rp. 1.046.979. Perhitungan besar biaya penitipan yang harus dibayarkan Ibu Minarni dan jumlah pinjaman yang maksimum  $8.52\% (0.710\% \text{ per } 10 \text{ hari}) \times (120 \text{ hari}) = \text{Rp. } 89.300$ . selain itu, terdapat juga biaya- biaya lain yang telah ditetapkan seperti terdapat juga biaya administrasi untuk emas yang berat 2.5 gram sejumlah Rp. 8.000.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat di defenisikan penghitungan pinjaman dan persentase biaya gadai emas belum sepenuhnya terdefenisi dimana penjabaran mengenai persen potongan masih bisa untuk terjadi kekeliruan dalam pembulatan angka, artinya belum begitu sesuai dengan PSAK 407. Kemudian dalam kebijakan uang muka yang di tetapkan Pegadaian Syariah sebesar 8% telah memenuhi pengakuan dan pengukuran dari PSAK 107, tetapi dalam penyajian dan pengungkapan belum begitu sempurna tersaji artinya masih kurang di pahami .Dari hal di atas di simpulkan dalam pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 407, sedangkan defenisi, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 407.

4. Penerapan Akad Ijarah (Akuntansi Syariah) Gadai Emas

Pengakuan dan pengukuran Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi Mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi dan Pegadaian menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat Pegadaian menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak pegadaian dengan nasabah. Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak pegadaian, maka pembiayaan gadai syariah diukur sebesar jumlah pembiayaan yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut.

- a. Pengakuan PSAK 407 mengharuskan pengakuan aset dan kewajiban yang timbul dari transaksi rahn secara tepat waktu dan sesuai substansi ekonomi. Misalnya, aset yang dijaminkan tidak boleh dihapus dari neraca kecuali risiko dan manfaat kepemilikan telah dialihkan
- b. Pengukuran: Aset yang dijaminkan harus diukur sesuai dengan ketentuan PSAK lain yang relevan, seperti PSAK 16 (aset tetap) atau PSAK 13 (instrumen

- keuangan), tergantung jenis asetnya. Kewajiban rahn diukur sebesar nilai pinjaman yang diterima.
- c. Penyajian: Dalam laporan posisi keuangan, aset yang dijaminakan harus disajikan secara terpisah atau diungkapkan secara jelas agar pengguna laporan dapat memahami eksposur risiko entitas.
  - d. Pengungkapan: PSAK 407 mensyaratkan pengungkapan informasi yang memadai mengenai transaksi rahn, termasuk nilai aset yang dijaminakan, syarat-syarat rahn, dan risiko yang terkait.

Prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non-kas) dari pihak pegadaian sebagai pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan muamalah, pegadaian syariah cenderung menggunakan dasar kas (cash basis) dalam melakukan pencatatan akuntansinya karena merupakan cara yang paling manusiawi.

Untuk contoh kasus Ibu Minarni di atas, Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi mengakui dan mengukur pembiayaangadai syariah, pada saat pegadaian menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut.:

- a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah Cabang Jelutung Kota Jambi :

Db pembayaran pinjaman	Rp 950.000	
Kr kas		Rp 950.000

- b. Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:

Db kas	Rp 8000	
Kr pendapatan biaya administrasi		Rp 8000

- c. Pada saat pelunasan pembayar gadai syariah.

Db kas	950.000	
Kr pembiayaan pinjaman		950.000
Db kas	89.300	
Kr pendapatan jasa sewa tempat		89.300

5. Pada saat penerima angsuran atau cicilan PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota jambi : Sesuai dengan syariah Islam pegadaian sebagai mitra nasabah tidak diperbolehkan menurut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan financial nasabah. Dalam pembayaran gadai emas pembayaran kewajiban dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu perempat bulan (120 hari) setelah akad.

Sedangkan, pembayaran dengan sistem angsuran pada pembiayaan gadai syarih juga dapat dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi. Jika dalam proses berlangsungnya pembiayaan gadai syariah, nasabah mengalami kesulitan keuangan, maka pegadaian melakukan perpanjangan masa pembiayaan dan biaya sewa akan kembali dihitung sama sebelum perpanjangan masa pembiayaan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kejadian ini dicatat apabila biaya sewa telah diterima oleh pihak pegadaian sesuai dengan pencatatan akuntansi yang dilakukan pegadaian syariah yang menggunakan dasar kas (cash basis).

Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak pegadaian mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah

menggunakan jasanya. Namun, jika jumlah yang dibayarkannya jumlahnya kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu pegadaian mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip yang telah diberikan oleh pegadaian kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok dari kredit (pinjaman).

Untuk kasus Ibu Minarni di atas, maka setiap pembayaran angsuran atau cicilan atas pembiayaan gadai syariah diperlakukan sebagai pengurang pembiayaan gadai syariah. Atas pembayaran ini pihak pegadaian syariah cabang jelutung kota jambi mencatat sebagai berikut:

a. Pada saat angsuran.

Anggsuran ke 1

Db kas/rekening ibu minarni	237.000	
Kr pembiayaan angsuran		237.000

Angsuran ke 2

Db kas/rekening ibu minarni	Rp 237.000	
Kr pembiayaan angsuran		Rp 237.000

Angsuran ke 3

Db kas/rekening ibu minarni	Rp 237.000	
Kr pembiayaan angsuran		Rp 237.000

b. Pada saat pelunasan biaya gadai

Angsuran ke 4

Db kas / rekening ibu minarni	Rp 237.500	
Kr pembiayaan angsuran		Rp 237.500
Db kas	Rp 89.300	
Kr pendapatan jasa sewa tempat		Rp 89.300

6. Pada saat perpanjangan pembiayaan gadai syariah:

Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo maka akan diberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan nasabah. Pada saat Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi menerima pelunasan pembayaran biaya sewa saat jatuh tempo dari nasabah maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan, maka PT. Pegadaian Svariah Cabang Jelutung Kota Jambi akan mencatat ke dalam jumal sebagai berikut:

a. Pelunasan jasa sewa untuk jangka waktu 4 bulan (120 hari) pertama

Db kas	Rp 89.300	
Kr pendapatan jasa sewa tempat		Rp 89.300

b. Pelunasan pembiayaan gadai syariah dan sewa tempat 4 bulan (120) kedua

Db kas	Rp 950.000	
Kr pembiayaan pinjaman		Rp 950.000

Db kas	Rp 97.000	
Kr pendapatan jasa sewa tempat		Rp 97.300

7. Penyajian dan Pengungkapan pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi :

- a. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.
- b. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan Ijarah muntahiyah bit tamlik.
- c. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: Keberadaan wa'ad (janji) pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan), Pembatasan pembatasan, Agunan yang digunakan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pada saat perpanjang pembiayaan gadai dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian telah memenuhi PSAK 407, sedangkan definisi dan pengungkapan tentang PSAK 407 belum ditemui dalam uraian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Pihak Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari Marhun yang dijamin nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa pegadaian memberikan "pinjaman dengan jaminan" emas kepada nasabah.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kakak mega nirmana di peroleh hasil " bahwa di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi tidak lagi menggunakan Akad Ijarah Tetapi Menggunakan Mu'nah Akad. menurut beliau akad ijarah kurang sesuai jika di gunakan dalam hal rahn. Sedangkan Mu'nah Akad ( pemeliharaan/ penjagaan atas marhun milik rahin) sesuai dan tepat di gunakan dalam rahn. Kemudian beliau juga mengatakan jika dulu sebelum mengenal Mu'nah Akad pihak pegadaian memang menggunakan Akad liarah "


Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan kakak olik selaku marketing di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi memperoleh hasil " beliau mengatakan bahwa di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 407 tentang Ijarah" .

Adapula emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum pinjaman 92% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor cabang.

Biaya-biaya yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Biaya perawatan dari pemeliharaan tergantung golongan pembiayaan dari nilai taksiran barang untuk masa empat bulan (120 hari) dan dihitung per 10 hari. biaya ini dibayar pada saat melunasi/perpanjangan.

## b. Biaya Administrasi (di bayar di muka)



Gambar 3 Biaya Administrasi

## c. Biaya Jaminan (barang gadai)

Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam pembiayaan gadai syariah akan menahan barang penggadai sampai semua utang (pinjaman) dilunasi sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No. 26/ DSN/MUI/II/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi.

#### **Apa yang menjadi kendala penerapan (PSAK 407) dalam perkembangan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kakak mega nirmana Selaku Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi " adapun kendala PSAK itu lebih ke internalnya karena keandalan informasi keuangan yang bertanggung jawab itu kami yang berada dalam lingkungan pegadaian karena kami menyiapkan laporan keuangan dalam transaksi gadai. Semisalnya di dalam transaksi gadai terdapat kesalahan dalam penghitungan jumlah uang, pemeliharaan barang gadai hilang atau hal lain sebagainya kami yang bertanggung jawab. kata kakak mega nirmana ".

Berdasarkan hasil wawancara dengan kakak mega nirmana tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerapan PSAK 407 itu adalah kendala internal. kendala internal merupakan kendala yang berasal dari dalam ruang lingkup Pegadaian tersebut.

Menurut islam gadai syariah disebut dengan rahn, yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pegadaian konvensional dan pegadaian syariah memiliki perbedaan yang terletak pada akad, dan tidak memiliki sistem riba. Akan tetapi, sistematis perhitungannya sebagian masih sama dengan pegadaian konvensional.

Sementara dari hasil penelitian yang dapat peneliti amati adalah kendala internal yang mereka maksudkan adalah;

1. lingkungan Pengendalian yang mana prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen ketelitiannya kurang.
2. SDM di Pegadaian masih kurang. Harusnya di tambah 2 atau tiga orang dalam melakukan penyimpanan agar saat ramainya nasabah yang menggadaikan barang, Pegadaian tidak kewalahan dalam hal Penyimpanan.

3. komitmen penerapan etikan Akuntan masih kurang
4. kurangnya pengetahuan nasabah akan adanya peraturan PSAK 407 dalam melakukan transaksi gadai emas
5. PSAK 407 mengatur secara menyeluruh tentang laporan keuangan gadai secara umum yaitu pemamfaatan barang gadai. Sementara barang gadai seperti emas tidak dapat di mafaatkan pada pengegadain kerna hanya dianggap sebagai barang jaminan.
6. PSAK 407 mengatur secara menyeluruh tentang laporan keuangan gadai secara umum yaitu pemamfaatan barang gadai. Sementara

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Setelah melihat penerapan akuntansi syariah pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi yang menggunakan Akad Ijarah, penulis dapat menganalisa kesesuaian dengan PSAK 407. adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jota Jambi

Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan analisis di atas penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, penghitungan pinjaman dan persentase biaya gadai emas belum sepenuhnya terdefenisi dimana penjabaran mengenai persen potongan masih bisa untuk terjadi kekeliruan dalam pembulatan angka, artinya belum begitu sesuai dengan PSAK 407. Kemudian dalam kebijakan uang muka yang di tetapkan Pegadaian Syariah sebesar 8% telah memenuhi pengakuan dan pengukuran dari PSAK 407, tetapi dalam penyajian dan pengungkapan belum begitu sempurna tersaji artinya masih kurang di pahami Dari hal di atas di simpulkan dalam pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 407, sedangkan defenisi, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 407.

Kesesuaian Penerapan Akad Ijarah Pembiayaan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 407).

- a. Dalam Rahn emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan mu'nah akad dimana pembayaran di lakukan berdasarkan pemeliharaan barang selama masa gadai bukan pembayaran atas sewa tempat (ijarah)
- b. pendamping dari gadai syariah yaitu Akad ijarah (PSAK 407) yang terkait dimana dapat di simpulkan PSAK 407 yang terkait adalah pengakuan dan pengukuran. Sedangkan, pada saat cicilan juga telah sesuai dengan prinsip umum gadai yang mana dalam pembayaran gadai emas pembayaran berkewajiban di lakukan pada saat jatuh tempo (120 hari) setelah akad. Sedangkan pembayaran dengan system angsuran dapat di lakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya pemeliharaan barang. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (cash basis). Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi telah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran untuk pendapatan dengan cara :
  - 1) Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamakan pada saat terjadinya.

- 2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahn).

Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan pedoman PSAK 407 tentang akad Ijarah, tetapi tidak sepenuhnya terimplemetasikan dimana di Pegadaian syariah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran tetapi tidak dengan defenisi, penyajian dan pengungkapan. Artinya PSAK 407 tentang Ijarah belum begitu sempurna di terapkan

2. Apa yang menjadi kendala penerapan (PSAK 407) dalam perkembangan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn)

- a. lingkungan Pengendalian yang mana prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen ketelitiannya kurang. Setiap bank syariah memiliki cara perhitungan biaya ijarah yang berbeda untuk produk gadai emas, karena Bank Indonesia tidak memberikan regulasi spesifik mengenai metode perhitungannya. Hal ini menimbulkan kebebasan yang berlebih, menyebabkan inkonsistensi dalam pencatatan akuntansi dan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip PSAK 407 yang menekankan pengakuan pendapatan sewa secara standar.

- b. SDM di Pegadaian masih kurang. Harusnya di tambah 2 atau tiga orang dalam melakukan penyimpanan agar saat ramainya nasabah yang menggadaikan barang, Pegadaian tidak kewalahan dalam hal Penyimpanan. Saat musim ramai (misalnya, akhir bulan atau hari raya), volume transaksi gadai meningkat signifikan, menyebabkan antrean panjang dan keterlambatan proses penyimpanan. Di Pegadaian Syariah, aset seperti emas harus disimpan dengan aman (akad rahn), tetapi dengan SDM terbatas, proses verifikasi, pencatatan, dan pemeliharaan aset menjadi tidak optimal. Ini bertentangan dengan PSAK 407, yang mengharuskan pengakuan aset tetap (fasilitas penyimpanan) dan biaya ijarah secara akurat, termasuk penyusutan brankas atau gudang.

- c. komitmen penerapan etikan Akuntan masih kurang.

Di Pegadaian Syariah, akuntan sering menghadapi tekanan untuk mengklasifikasikan transaksi gadai secara cepat tanpa verifikasi etis yang ketat, misalnya mengakui biaya penyimpanan (marhun) sebagai pendapatan ijarah meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 407. Ini mencerminkan kurangnya objektivitas, di mana manajemen mungkin memprioritaskan target volume transaksi daripada akurasi syariah, bertentangan dengan Kode Etik IAI Pasal 210 (integritas) dan Pasal 220 (objektivitas). Contoh kasus: Saat puncak nasabah, pencatatan aset emas sebagai piutang rahn bisa dipengaruhi bias, menyebabkan overstatement aset dan risiko fraud.

- d. kurangnya pengetahuan nasabah akan adanya peraturan PSAK 407 dalam melakukan transaksi gadai emas.

Banyak nasabah menganggap biaya ijarah dalam gadai emas sebagai "biaya tambahan" yang mirip riba, padahal PSAK 407 menjelaskan bahwa ini adalah imbalan atas fasilitas penyimpanan (seperti brankas) yang sah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 26/2002. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan nasabah enggan bertransaksi atau menuntut penjelasan berulang, yang membebani SDM cabang dan menurunkan volume transaksi hingga 10-15% di segmen ritel (data survei BI 2023).

- e. PSAK 407 mengatur secara menyeluruh tentang laporan keuangan gadai secara umum yaitu pemamfaatan barang gadai. Sementara barang gadai seperti emas tidak dapat di mafaatkan pada penggadai kerna hanya dianggap sebagai barang jaminan.

- f. Adanya ketentuan yang terdapat dalam PSAK 407 yang tidak ada pada gadai emas seperti biaya penyusutan, sedangkan pada akad gadai emas yang diberlakukan adalah biaya pemeliharaan/ perawatan.
- g. Pengakuan Banyak entitas belum memahami kapan dan bagaimana mengakui transaksi rahn secara tepat sesuai PSAK 407. Akibatnya, ada yang menghapus aset yang dijaminan dari neraca padahal risiko dan manfaat kepemilikan belum sepenuhnya dialihkan, atau mengakui pendapatan dan beban rahn pada periode yang tidak sesuai. Hal ini menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
- h. Pengukuran kesalahan dalam pengukuran nilai aset yang dijaminan maupun kewajiban rahn sering terjadi karena kurangnya pemahaman metode pengukuran yang benar. PSAK 407 mengacu pada standar lain untuk pengukuran aset, sehingga jika entitas tidak memahami hal ini, nilai tercatat aset dan kewajiban bisa tidak akurat, mengganggu keandalan laporan keuangan.
- i. Penyajian penyajian transaksi rahn dalam laporan keuangan sering kurang jelas dan tidak memisahkan secara memadai antara aset yang dijaminan dan kewajiban yang timbul. Hal ini mengurangi transparansi dan membuat pengguna laporan kesulitan dalam menilai posisi keuangan dan risiko entitas terkait transaksi rahn.
- j. Pengungkapan banyak entitas tidak mengungkapkan informasi penting yang diwajibkan oleh PSAK 407, seperti nilai aset yang dijaminan, syarat-syarat rahn, dan risiko yang melekat. Kurangnya pengungkapan ini menghambat pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap dampak transaksi rahn terhadap entitas.

Perbedaan perlakuan akuntansi rahn antar lembaga terjadi karena adanya variasi dalam cara lembaga-lembaga tersebut memahami dan menerapkan standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 407. Meskipun standar ini memberikan pedoman, interpretasi dan kebijakan internal yang berbeda menyebabkan praktik akuntansi rahn menjadi tidak seragam.

Beberapa lembaga mungkin menghapus aset yang dijaminan dari neraca, sementara yang lain tetap mencatatnya sebagai aset, tergantung pada bagaimana mereka menilai perpindahan risiko dan manfaat kepemilikan. Selain itu, perbedaan dalam pengukuran nilai aset dan kewajiban rahn juga sering terjadi karena kurangnya pemahaman yang sama tentang metode pengukuran yang tepat.

Ketidakkonsistenan ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh berbagai entitas menjadi sulit dibandingkan. Pengguna laporan, seperti investor atau kreditur, akan mengalami kesulitan dalam menilai posisi keuangan dan kinerja antar entitas karena perlakuan akuntansi yang berbeda-beda. Hal ini juga menurunkan transparansi dan keandalan informasi keuangan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perbedaan perlakuan akuntansi rahn antar lembaga menimbulkan ketidaksesuaian praktik dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyulitkan perbandingan laporan keuangan antar entitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan pemahaman dan penerapan standar yang konsisten di seluruh lembaga agar laporan keuangan menjadi lebih transparan, andal, dan mudah dibandingkan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa dan penjelasan yang sudah disampaikan bagi bagian diatas sehingga peneliti menarik sebuah kesimpulan dan dari kenyataan yang didapat selama analisa pada studi ini, peneliti menarik kesimpulan yakni:

1. Penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jota Jambi Berdasarkan hasil observasi dan analisis di atas yakni penghitungan pinjaman dan persentase biaya gadai emas belum sepenuhnya terdefinisi yang mana penjelasan tentang persenan potongan masih dapat ada kekeliruan pada pembulatan angka, artinya belum begitu sesuai dengan PSAK 107. Selanjutnya pada aturan uang muka Pegadaian Syariah tetapkan sejumlah 8% sudah pengakuan dan pengukuran dari PSAK 407, tetapi pada pengungkapan dan penyajian belum begitu sempurna tersampaikan artinya masih kurang dimengerti pada bagian di atas ditarik kesimpulan bahwa pengakuan dan pengukuran telah berdasarkan pada PSAK 407, namun penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya berdasarkan pada PSAK 407.

Kesesuaian penggunaan Akad Ijarah Pembiayaan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 407) Dalam Rahn emas penetapan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilaksanakan sesuai mu'nah akad yang mana pembayaran dilaksanakan sesuai pemeliharaan barang selama proses pegadaian bukan pembayaran atas sewa tempat (ijarah) pendamping dari gadai syariah yakni Akad ijarah (PSAK 407) yang bersangkutan yang mana bisa ditarik kesimpulan PSAK 407 yang bersangkutan yakni pengakuan dan pengukuran

2. kendala penerapan (PSAK 407) pada kemajuan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) lingkungan Pengendalian yang mana pedoman yang menggambarkan perilaku dari manajemen ketelitiannya kurang. masih kurang SDM di Pegadaian. Harusnya di tambah 2 atau tiga orang untuk melaksanakan penyimpanan supaya ketika nasabah lagi ramainya yang menggadaikan barang, Pegadaian tidak sesusah untuk proses Penyimpanan. Selanjutnya komitmen penerapan etikan Akuntan masih kurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2019). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2002). Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Fadli, A., & Hidayatullah, M. (2021). "Tinjauan Penerapan PSAK No. 107 pada Akuntansi Gadai Syariah di Perbankan Syariah di Indonesia". Jurnal Perbankan Syariah, 9(2), 123-135.
- Haryanto, A., & Setiawan, D. (2022). "Implementasi Akuntansi Gadai Syariah Berdasarkan PSAK No. 107 pada Perbankan Syariah". Jurnal Akuntansi Syariah, 12(1), 56-67.
- Hasan, I. (2020). Akuntansi Syariah: Prinsip dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Prenada Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107.
- Mardani, M. (2019). Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik. Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 34-50.
- Mardiansyah, E., & Rahmawati, S. (2020). "Penerapan PSAK No. 107 pada Gadai Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah". Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 34-49.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, S. (2022). Tantangan Implementasi Akuntansi Gadai Syariah: Kajian Empiris di Indonesia. Jurnal Akuntansi Syariah, 7(3), 45-55.
- Nurhadi, S., & Wahyuni, R. (2021). "Analisis Penerapan PSAK No. 107 tentang Akuntansi Gadai Syariah di Pegadaian Syariah". Jurnal Keuangan Syariah, 8(3), 89-102.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 11(4), 589-597.

Rohman, A., & Sari, N. (2023). "Evaluasi Kepatuhan Syariah dalam Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (RAHN) Berdasarkan PSAK No. 107". *Jurnal Syariah dan Akuntansi*, 15(1), 44-58.

Santoso, A., & Halim, F. (2022). "Pengaruh Penerapan PSAK No. 107 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Gadai Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 78-91.

Subroto, R., & Zulfikar, M. (2023). "Studi Kasus: Implementasi PSAK No. 107 dalam Akuntansi Gadai Syariah di Perusahaan Gadai Syariah Lokal". *Jurnal Riset Akuntansi Syariah*, 11(2), 56-71.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryadi, T. (2020). Prinsip Keadilan dalam Rahn Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 34-49.

Suryani, L. (2021). *Hukum Gadai dalam Perspektif Syariah*. Al-Hikmah Press.

Taufik, A. (2021). *Akuntansi Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi dan Tantangan*. Gramedia.